



SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 0047/Pdt.P/2016/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu, (Permohonan perwalian) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara:

UMI ATIFAH binti SARJIMAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Jetis RT 03 RW. 07 Desa Sidomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon , alat – alat bukti dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0047/Pdt.P/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 0047/Pdt.P/2016/PA.Mkd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Suyatno Bin Puspito Mantono pada tanggal 11 Maret 2015 di Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Perkara:0117/Pdt.G/2015/PA.Mkd.
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suyatno Bin Puspito Mantono telah mempunyai seorang anak yang bernama Efita Putri Fatikhah, Lahir 23 Februari 2008.
3. Bahwa sejak putus perkawinan karena perceraian anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya sampai sekarang masih dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suyatno Bin Puspito Mantono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2016.
5. Bahwa setelah suami meninggal dunia, suami Pemohon meninggalkan santunan jaminan sosial dari perusahaan PT Tunggal Jaya Pratama (Magelang) di mana suami Pemohon bekerja.
6. Bahwa untuk pengambilan santunan jaminan sosial dibutuhkan penetapan hak asuh anak (perwalian) karena anak Pemohon belum dewasa dan baru berumur 8 tahun.
7. Bahwa oleh karena anak yang masih di bawah umur menurut perundang-undangan yang masih berlaku, Pemohon yang berhak untuk mengasuh dan memelihara dengan biaya pemeliharaan pendidikan dari almarhum Suyatno Bin Puspito Mantono. Oleh karena itu Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai hak asuh hadlonah (perwalian).

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berdasarkan alasan atau dalil-dali di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PREMIER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari pernikahan Pemohon (Umi Atifah Binti Sarjiman)dengan (Suyatno Bin Puspito Mantono) yang bernama : Efitia Putri Fatikhah diasuh/ dipelihara oleh Pemohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, lalu Ketua Majelis menasehati bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah wali terhadap anaknya, akan tetapi tidak berhasil. kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UMI ATIFAH binti SARJIMAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Akta Cerai atas nama UMI ATIFAH binti SARJIMAN dan SUYATNO bin PUSPITO MANTONO yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, tertanggal 11 Maret 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
 3. Fotokopy Surat Kematian Nomor : 3308-KM-11052016-0004, atas nama SUYATNO bin PUSPITO MANTONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 14 Mei 2016, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P3);
 4. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor : 1366/2008, atas nama EFITA PUTRI FATIKHAH binti SUYATNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tertanggal 18 Maret 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P4);
 5. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor : 330820210160007 atas UMI ATIFAH, Yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 10 Mei 2016, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P5);
- Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi;
1. **ARI KUSWORD bin ASROFI**, Umur 29 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai adik sepupu dan kenal dengan suami Pemohon yang dahulu bernama Suyatno;
- Bahwa Pemohon dan suaminya (Suyatno) dulu adalah suami isteri sah keduanya telah lama menikah dan telah dikaruniai seorang bernama Efita Putri Fatikhah binti Suyatno;
- Bahwa suami Pemohon (Suyatno) meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (Suyatno) telah bercerai pada tanggal 11 Maret tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan Suyatno bernama Efita Putri Fatikhah binti Suyatno berumur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya tersebut untuk keperluan pengambilan santunan jaminan sosial almarhum Suyatno, dibutuhkan penetapan hak asuh anak (perwalian) karena anak Pemohon belum dewasa;

2. **SUGIYARTO bin SUTRISNO**, Umur 38 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga dan kenal dengan suami Pemohon yang dahulu bernama Suyatno;
- Bahwa Pemohon dan suaminya (Suyatno) dulu adalah suami isteri sah keduanya telah lama menikah dan telah dikaruniai seorang bernama Efita Putri Fatikhah binti Suyatno;
- Bahwa suami Pemohon (Suyatno) meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari tahun 2016;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan suaminya (Suyatno) telah bercerai pada tanggal 11 Maret tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan Suyatno bernama Efitia Putri Fatikhah binti Suyatno berumur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya tersebut untuk keperluan pengambilan santunan jaminan sosial almarhum Suyatno, dibutuhkan penetapan hak asuh anak (perwalian) karena anak Pemohon belum dewasa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan tidak membantahnya dan mohon kepada Majelis untuk segera memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak kandungnya, meskipun dalam dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (vide P.1) dan bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk keperluan mengurus kelengkapan pengambilan santunan jaminan social atas nama almarhum Suyitno dibutuhkan penetapan hak asuh anak (perwalian) karena anak Pemohon belum dewasa oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (legitima persona standi in judicio) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, membuktikan bahwa antara Pemohon dan suaminya (Suyatno) adalah suami- isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei tahun 2007 kemudian keduanya bercerai pada tanggal 11 Maret tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Suyatno (suami Pemohon), membuktikan bahwa bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama bernama Efita Putri Fatikhah binti Suyatno, membuktikan bahwa anak yang bernama bernama Efita Putri Fatikhah binti Suyatno adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan. Suyatno, lahir pada tanggal 23 Pebruari 2008, baru berusia 8 tahun;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Efitia Putri Fatikhah binti Suyatno, sampai saat ini ikut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan :

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya (Suyatno) telah dikaruniai seorang anak masih dibawah bawah umur yang bernama Efitia Putri Fatikhah binti Suyatno (± 8 tahun) ;
2. Bahwa suami Pemohon (Suyatno) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2016 dengan meninggalkan seorang anak yang masih di bawah umur;
3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya tersebut, untuk keperluan pengambilan santunan jaminan social atas nama almarhum Suatno dibutuhkan penetapan hak asuh anak (perwalian) karena anak Pemohon belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Efita Putri Fatikhah binti Suyatno ;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam mengurus keperluan pengambilan santunan jaminan sosial dibutuhkan penetapan hak asuh anak (perwalian) karena anak Pemohon belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama; Efita Putri Fatikhah binti Suyatno lahir tanggal 23 Pebruari 2008;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Irfan, SH, M. Hum.,** dan **Dra. Nur Immawati** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Anas Mubarak, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **DRS. H. ARIF IRFAN, SH, M. Hum**

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

ttd

2. **Dra. NUR IMMAWATI**

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANAS MUBAROK, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 191.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkid,
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

IHCTIYARDI, SH.

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)